



P U T U S A N

Nomor 507 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUN'IM bin SAHRONI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cempaka, RT.10/RW.02, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:
Primair:

Bahwa Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI sebagai Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK dengan jabatan Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG RASKIN berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, atau setidaknya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Negeri Serang

Hal. 1 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JUNA A.Ma bin USUP dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a "Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h "Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog".
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a "TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c "berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi".

Hal. 2 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a "Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas".
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a " Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 ";
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,00/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta Nomor: F-464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang. Tahun 2010; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,00/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa dengan adanya program Raskin tersebut Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg atau sebanyak 769.080 kg, yang kemudian diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg (sebanyak 517.650 kg untuk Juni-Desember 2010) 15 kg/RTS dengan harga jual kepada RTS-PM ditetapkan seharga Rp1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

- Bahwa secara berjenjang selanjutnya Camat Sukaresmi mengeluarkan surat Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi untuk Desa Sidamukti sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 9.828 kg perbulan atau sejumlah 117.936 kg pertahun. Kemudian dari 13 Kg menjadi 15 kg dengan penambahan sebanyak 2 kg per RTS-PM berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/05-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi dari Bulan Januari s/d Maret 2010 untuk Desa Sidamukti ditambah yaitu sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 2 kg perbulan atau sejumlah 4.536 kg pertahun;
- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 1 Januari 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:
 - Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
 - Wakil Ketua : DIDI WANDI;
 - Anggota : 1. TUBAGUS NUGRAHA;
2. EKA ACHDIAT;
3. MUN'IM (Terdakwa sendiri);
4. JUNA;

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak yang terakhir Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:
 - Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
 - Wakil Ketua : DIDI WANDI;
 - Anggota : 1. H. DJAMA'AN;
 - 2. TUBAGUS NUGRAHA;
 - 3. EKA ACHDIAT;
 - 4. MUN'IM (Terdakwa sendiri);
 - 5. JUNA;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN mempunyai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai Anggota Satker Raskin adalah:
 - 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);
 - 2. Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog.
 - 3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD).
 - 4. Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan.
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah dari Wakil Ketua Satuan Kerja (Satker) RASKIN Sub Divre Lebak yaitu Sdr DIDI WANDI yang tertulis sebagai berikut:
 - 1. Mengantarkan Beras Raskin/PKPS-BBM.

Hal. 5 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengurus dan menyelesaikan BAST penerima Beras Raskin/PKPS-BBM di Titik Distribusi.
3. Melaporkan dan menyampaikan hasil Berita Acara Serah Terima ke Tim RASKIN Sub Divre Lebak.
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) Raskin mekanisme penyaluran dan pendistribusian RASKIN ke Titik Distribusi yaitu:
 1. Membawa Delivery Order (DO), Surat Tugas, Berita Acara Serah Terima (BAST), BOP ke Gudang kemudian Delivery Order (DO) diserahkan ke Gudang Bulog.
 2. Setelah truk diisi RASKIN Kepala Gudang menerbitkan Surat Jalan dari Gudang ke Titik Distribusi.
 3. Selanjutnya Terdakwa beserta sopir truk mengantar dan mengawal beras Raskin hingga sampai di Titik Distribusi (Kantor Desa).
 4. Kemudian RASKIN dihitung jumlah karung dan berat Kilogram Raskin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), setelah sesuai dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah terima RASKIN yang ditandatangani oleh Anggota Satker RASKIN BULOG, Pihak Kelurahan dan Kepala Desa dengan di Cap Kelurahan.
- Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 2. Alokasi Bulan Februari 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 3. Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 4. Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 5. Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 6. Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 7. Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 8. Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 9. Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 10. Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 11. Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 Kg.
 12. Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 Kg.

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 6 (enam) kali pengiriman di 5 (lima) Alokasi yaitu:
 1. Alokasi Bulan Februari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010.
 2. Alokasi Bulan Maret dikirim ke Titik Distribusi tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010.
 3. Alokasi Bulan Mei dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010.
 4. Alokasi Bulan Juni dikirim ke Titik Distribusi tanggal 10 Agustus 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 5. Alokasi Bulan Juli dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 September 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010.
 6. Alokasi Bulan Juni (Tambahan 2 Kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 681 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa dari ke 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi tidak pernah mendistribusikan mengantar dan mengawal beras Raskin tersebut hingga ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin. Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD).
- Bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan ke-6 (enam) Alokasi Pagu Raskin dengan mengantar dan mengawal beras Raskin karena dalam waktu yang

Hal. 7 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Terdakwa juga mendistribusikan Alokasi Pagu Raskin tersebut ke-Kecamatan dan ke-Desa yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-6 (enam) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi nama lengkapnya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi/Kantor Desa Sidamukti.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi/Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari penyimpangan penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 8 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI sebagai Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK dengan jabatan Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG RASKIN berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak yang terakhir Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JUNA A.Ma bin USUP dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa;

Hal. 9 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a “Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h “Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivire/Kasub Divire/Kakansilog”.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a “TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c “berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi”.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a “Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas”.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a ” Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 ”;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,00/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Hal. 10 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta Nomor: F-464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang. Tahun 2010; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,00/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;

- Bahwa dengan adanya program Raskin tersebut Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM (sebanyak 64.090 kg atau sebanyak 769.080 kg, yang kemudian diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg (sebanyak 517.650 kg untuk Juni-Desember 2010) 15 kg/RTS dengan harga jual kepada RTS-PM ditetapkan seharga Rp1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa secara berjenjang selanjutnya Camat Sukaresmi mengeluarkan surat Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi untuk Desa Sidamukti sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 9.828 kg perbulan atau sejumlah 117.936 kg

Hal. 11 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun. Kemudian dari 13 Kg menjadi 15 kg dengan penambahan sebanyak 2 kg per RTS-PM berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 140/05-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaesmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaesmi dari Bulan Januari s/d Maret 2010 untuk Desa Sidamukti ditambah yaitu sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 2 kg perbulan atau sejumlah 4.536 kg pertahun;

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 1 Januari 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. TUBAGUS NUGRAHA;
2. EKA ACHDIAT;
3. MUN'IM (Terdakwa sendiri);
4. JUNA;

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak yang terakhir Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. H. DJAMA'AN;
2. TUBAGUS NUGRAHA;
3. EKA ACHDIAT;
4. MUN'IM (Terdakwa sendiri);
5. JUNA;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN mempunyai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai Anggota Satker Raskin adalah:
 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD).
 2. Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog.
 3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD).
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan.
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah dari Wakil Ketua Satuan Kerja (Satker) RASKIN Sub Divre Lebak yaitu Sdr DIDI WANDI yang tertulis sebagai berikut:
 1. Mengantarkan Beras Raskin/PKPS-BBM.
 2. Mengurus dan menyelesaikan BAST penerima Beras Raskin/PKPS-BBM di Titik Distribusi.
 3. Melaporkan dan menyampaikan hasil Berita Acara Serah Terima ke Tim RASKIN Sub Divre Lebak.
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) Raskin mekanisme penyaluran dan pendistribusian RASKIN ke Titik Distribusi yaitu:
 1. Membawa Delivery Order (DO), Surat Tugas, Berita Acara Serah Terima (BAST), BOP ke Gudang kemudian Delivery Order (DO) diserahkan ke Gudang Bulog.
 2. Setelah truk diisi RASKIN Kepala Gudang menerbitkan Surat Jalan dari Gudang ke Titik Distribusi.

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Terdakwa beserta sopir truk mengantar dan mengawal beras Raskin hingga sampai di Titik Distribusi (Kantor Desa).
4. Kemudian RASKIN dihitung jumlah karung dan berat Kilogram Raskin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), setelah sesuai dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah terima RASKIN yang ditandatangani oleh Anggota Satker RASKIN BULOG, Pihak Kelurahan dan Kepala Desa dengan di Cap Kelurahan.
- Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 2. Alokasi Bulan Februari 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 3. Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 4. Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 5. Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 6. Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 7. Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 Kg.
 8. Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 9. Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 10. Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 Kg.
 11. Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 Kg.
 12. Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 2 Kg.
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 6 (enam) kali pengiriman di 5 (lima) Alokasi yaitu:
 1. Alokasi Bulan Februari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010.
 2. Alokasi Bulan Maret dikirim ke Titik Distribusi tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010.
 3. Alokasi Bulan Mei dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Hal. 14 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alokasi Bulan Juni dikirim ke Titik Distribusi tanggal 10 Agustus 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 5. Alokasi Bulan Juli dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 September 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010.
 6. Alokasi Bulan Juni (Tambahan 2 Kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 681 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa dari ke 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi tidak pernah mendistribusikan mengantar dan mengawal beras Raskin tersebut hingga ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin. Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD).
 - Bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan ke-6 (enam) Alokasi Pagu Raskin dengan mengantar dan mengawal beras Raskin karena dalam waktu yang bersamaan Terdakwa juga mendistribusikan Alokasi Pagu Raskin tersebut ke-Kecamatan dan ke-Desa yang lainnya.
 - Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-6 (enam) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi nama lengkapnya.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan

Hal. 15 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi/Kantor Desa Sidamukti.

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi/Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan Ke- 6 (Enam) alokasi raskin tersebut sampai ke titik distribusi yang tidak pernah diterima dititik distribusi merupakan satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, mengingat jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Satker Raskin Bulog Divre Lebak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Satker yang bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi raskin dari gudang bulog ke titik distribusi, namun Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari penyimpangan penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 4 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp233.411.385,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;

4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal

Hal. 18 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;

13. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Maret 2010;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/II/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/II/2010 tanggal 12 April 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/II/2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/II/2010 tanggal 29 April 2010;

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/V/2010 tanggal 22 Juni 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Juli 2010;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/VII/2010 tanggal Agustus 2010;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/75-Kec/X/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/108-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
37. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
39. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
40. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
42. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
43. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;

Hal. 21 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;
 45. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
 46. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;
 47. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
 48. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;
 49. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
 50. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
 51. 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
 52. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
 53. 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
 54. 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- Dikembalikan kepada saksi A. FAHMI SUMANTHA, SH. M.Si.
1. 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;

Hal. 22 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
3. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
4. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
5. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
6. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
7. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;

Hal. 23 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 1 September 2010;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 21 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 16 November 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 007/RAS-
PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 001/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 032/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 011/RAS-
PDG/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 102/RAS-
PDG/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 008/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama MUN'IM;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 086/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 173/RAS-
PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;

Hal. 24 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 265/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama MUN'IM;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 266/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 267/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 268/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ tanggal 26 April 2010;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ tanggal 26 April 2010;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;

Hal. 25 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
55. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010 .
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010;
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;
62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;

Hal. 26 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);
 67. 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
 68. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
 69. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;
 70. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- Dikembalikan kepada saksi Guntur Muayad.
1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008-2014 atas nama DEDE WIDARSO;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi;

Hal. 27 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaesmi Tahun 2010;
5. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,;;
6. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 5 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,00;
7. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,00;
9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,00;
10. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 Januari 2010;
11. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada saksi Dede Widarso

1. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;
2. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;
3. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;
4. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;
7. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;
8. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada saksi Sofwan.

1. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 No. SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 07 Agustus 2012;
2. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.154.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening: 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Tetap terlampir dalam berkas.

1. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;
2. 1 (satu) buah TV Merk Akari;
3. 1 (satu) unit Dispenser;
4. 1 (satu) unit Meja TV;
5. 2 (dua) set kursi tamu;
6. 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
7. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

Hal. 29 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG., tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan

Hal. 30 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
 14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal

Hal. 31 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;

15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Maret 2010;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/II/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/II/2010 tanggal 12 April 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/II/2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/II/2010 tanggal 29 April 2010;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/II/2010 tanggal 22 Juni 2010;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi

Hal. 32 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Juli 2010;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/VII/2010 tanggal Agustus 2010;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/75-Kec/X/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/108-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
37. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
39. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
40. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
42. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
43. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;
44. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;
45. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
46. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;

Hal. 34 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
 48. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;
 49. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
 50. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
 51. 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
 52. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
 53. 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
 54. 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi A. FAHMI SUMANTHA,SH.Msi.
55. 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;
 56. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 57. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 58. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;

Hal. 35 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
60. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
61. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Oktober 2010;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 November 2010;

Hal. 36 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 007/RAS-
PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 001/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 032/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 011/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 102/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 008/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama MUN'IM;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 086/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 173/RAS-
PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA AHDIATS;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 265/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama MUN'IM;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 266/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 267/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 268/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ tanggal 26 April 2010;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ tanggal 26 April 2010;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010;
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
120. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;
124. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi Guntur Muayad.
125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008-2014 atas nama DEDE WIDARSO;
126. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;
127. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi;
128. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaresmi Tahun 2010;
129. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 5 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,00;
131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,00;
133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,00;
134. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 Januari 2010;
135. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi DEDE WIDARSO.
136. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;
137. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;
138. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;
139. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;
140. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;
142. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;
143. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;

145. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

146. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

147. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

148. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Saksi SOFWAN.

149. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 No. SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

150. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.154.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening: 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

151. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;

152. 1 (satu) buah TV Merk Akari;

153. 1 (satu) unit Dispenser;

154. 1 (satu) unit Meja TV;

155. 2 (dua) set kursi tamu;

156. 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;

157. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

Dikembalikan ke Kantor Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 17/PID.SUS/2013/PT.Btn., tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 42 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg, tanggal 16 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;

Hal. 44 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Maret 2010;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/II/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/II/2010 tanggal 12 April 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/II/2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/II/2010 tanggal 29 April 2010;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/II/2010 tanggal 22 Juni 2010;

Hal. 45 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Juli 2010;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/162-Kec/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/VII/2010 tanggal Agustus 2010;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/75-Kec/X/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/108-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi

Hal. 46 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;

36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
37. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
39. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
40. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
42. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
43. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;
44. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;
45. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
46. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
 48. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;
 49. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
 50. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
 51. 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
 52. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
 53. 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
 54. 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi A. FAHMI SUMANTHA,SH.Msi.
55. 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;
 56. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 57. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 58. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
60. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
61. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Oktober 2010;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 November 2010;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 007/RAS-
PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 001/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 032/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 011/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 102/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 008/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama MUN'IM;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 086/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 173/RAS-
PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA AHDIATS;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 265/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama MUN'IM;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 266/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 267/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 268/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ tanggal 26 April 2010;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ tanggal 26 April 2010;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010;
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
120. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;
124. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi Guntur Muayad.
125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008-2014 atas nama DEDE WIDARSO;
126. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;
127. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi;
128. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaresmi Tahun 2010;
129. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,;

Hal. 53 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 5 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,00;
131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,00;
133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,00;
134. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 Januari 2010;
135. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi DEDE WIDARSO.
136. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;
137. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;
138. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;
139. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;
140. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;
142. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;
143. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;

145. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

146. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

147. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

148. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Saksi SOFWAN.

149. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 No. SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

150. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.154.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening: 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

151. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;

152. 1 (satu) buah TV Merk Akari;

153. 1 (satu) unit Dispenser;

154. 1 (satu) unit Meja TV;

155. 2 (dua) set kursi tamu;

156. 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;

157. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

Dikembalikan ke Kantor Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Penjatuhan Pidana Tambahan

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang meniadakan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 62, "bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menjabat anggota Satker Raskin Sub Divre Bulog Lebak yang tugasnya dan tanggung jawabnya mengantar dan mengawal beras raskin dari gudang Bulog Sub Divre Bulog Lebak ke titik distribusi/Desa Sidamukti, dan membuat pertanggungjawaban secara administrasi, akan tetapi kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara dan juga masyarakat yang seharusnya mendapat haknya (beras raskin)dst."

Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 42 sampai dengan halaman 44 putusan *a quo* kami menyatakan keberatan dengan alasan berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN Nomor 3.b Anggota mempunyai Tugas membantu dan bersama Ketua sebagai berikut:
 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD).
 2. Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog.
 3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD).
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan.
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010, berdasarkan uraian tugas dan tanggungjawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak, SATKER RASKIN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemda di wilayah kerja masing-masing yang meliputi SPA, MBA-0, MBA-1.
 - b. Mengurus pengeluaran beras dari Gudang dengan menimbang atau Cek Weight dan meneliti kualitas beras, cukup karung dan cukup kuantum (Kg) serta menyelesaikan administrasi dengan kepala gudang setempat.
 - c. Mengantar beras dari gudang ke titik distribusi yang ditetapkan Pemda dalam keadaan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Hal. 57 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satker Raskin (pengantar beras raskin) menyerahkan beras ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dan berhak menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) bersama-sama dengan petugas Tim Desa/Kelurahan serta distempel.
- e. Melaporkan segala perkembangan pelaksanaan raskin di wilayahnya masing-masing kepada Ketua Tim Raskin.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 5 “Mekanisme Distribusi dan Administrasi” sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, apabila terdapat Desa Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.
 - c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 6 (enam) kali pengiriman di 5 (lima) Alokasi yaitu:
 1. Alokasi Bulan Februari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010.
 2. Alokasi Bulan Maret dikirim ke Titik Distribusi tanggal 14 Mei 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010.
 3. Alokasi Bulan Mei dikirim ke Titik Distribusi tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alokasi Bulan Juni dikirim ke Titik Distribusi tanggal 10 Agustus 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 5. Alokasi Bulan Juli dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 September 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010.
 6. Alokasi Bulan Juni (Tambahan 2 Kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 681 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa dari ke 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi tidak pernah mendistribusikan mengantar dan mengawal beras Raskin tersebut hingga ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD).
 - Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-6 (enam) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi nama lengkapnya.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama JUNA A.Ma bin USUP selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAST) seakan-akan beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi/Kantor Desa Sidamukti.

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi/Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD).
- Bahwa Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 tidak mengatur mengenai jasa angkutan, sehingga walaupun Bulog Sub Divre Lebak dalam pelaksanaan mengantar raskin diserahkan kepada jasa angkutan dengan adanya Kesepakatan Bersama Nomor: 002/LBK/UJASANG//2010 tanggal 4 Januari 2010 dan Kontrak Kerjasama Nomor: 001/LBK/UB Jasang//2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Masduki selaku Pelaksana Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divre Lebak dan Dadang Saputra selaku pemilik jasa angkutan, hal tersebut merupakan tanggungjawab secara keperdataan sehingga dengan demikian sesuai dengan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD), yaitu dengan cara mengawal raskin, menyerahkan raskin kepada Satker raskin Desa dan menandatangani BAST.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan ke- 6 (enam) Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti sampai ke titik distribusi merupakan satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, mengingat jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku SATKER RASKIN BULOG Sub Divre Lebak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Satker yang bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi raskin dari Gudang Bulog ke titik distribusi, namun Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang tidak mengantar, mengawal dan menyerahkan beras raskin sebanyak 49.821 kg sehingga negara dirugikan sebesar $49.821 \text{ kg} \times \text{Rp}4.685,00 = \text{Rp}233.411.385,00$ (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan

Hal. 60 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima rupiah) tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Anggota Satker Raskin Bulog yang telah diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 dan Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010.

Dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp233.411.385,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

2. Tentang Penjatuhan Pidana Pokok (penjara)

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi yang berkaitan terhadap berat ringannya pemidanaan, yaitu walaupun berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda, menurut putusan MA Regno: 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983, "bukanlah merupakan kasasi".

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal tersebut, terdapat SEMA dan Yurisprudensi: 03 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Dalam SEMA Nomor: 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi, kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) UU RI No.14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.
2. Putusan MA Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.



3. Putusan MA Regno: 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Februari 1985 menyatakan bahwa hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut pendapat MA tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut PU, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.
4. Putusan MA Regno: 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa pada halaman 64 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dikarenakan hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa agar jangan sampai Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama dikarenakan rasmin tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, menyebutkan salah satu hal yang meringankan adalah bahwa Terdakwa telah dihukum dalam perkara lain berkaitan dengan perkara yang sejenis tentang rasmin, dimana seharusnya hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengulangi perbuatannya tersebut dalam perkara lain yaitu perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg tanggal 25 Juli 2013 telah dihukum selama 1 (satu) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Januari 2014 telah salah menerapkan hukum terutama dakwaan yang bersifat subsidiaritas dengan mengemukakan pertimbangan bahwa Pasal 2 pada dakwaan tersebut merupakan genus, sedangkan Pasal 3 dakwaan subsidiaritas sebagai spesies dari melawan hukum Pasal 2 tersebut, karena Pasal 2 adalah pokok dan Pasal 3 harus dibaca sebagai unsur berbeda dan kadang dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dibaca sebagai dakwaan alternatif karenanya yang sesuai dengan fakta di persidangan adalah dakwaan subsidiaritas yang terbaca sebagai alternatif tersebut;

Bahwa sesuai dengan KUHP Jo. Undang-Undang Kejaksaan bahwa yang membuat dakwaan tersebut adalah Jaksa/Penuntut Umum bukan Majelis Hakim karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dakwaan tersebut apakah terbukti/tidak, karenanya jika dakwaan itu bersifat subsidiaritas maka yang perlu dipertimbangkan lebih dulu primair, jika primair tidak terbukti baru ke dakwaan subsidiaritas;

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak menyediakan truk pengangkut Raskin padahal Terdakwa adalah resmi sebagai Petugas Satker Raskin Bulog sesuai komposisi yang diketuai Ichwanul Muslim;

Bahwa demikian pula pengalihan anggaran dari Raskin menjadi untuk renovasi Kantor Desa, membeli komputer, laptop dan meubeleur dengan dalih disetujui masyarakat setempat;

Bahwa tidak sampainya alokasi raskin sebanyak 7 (tujuh) kali alokasi Tahun Anggaran 2010 ke titik distribusi di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi, dan tidak sampainya ke RTS-PM Kabupaten telah diakui pula oleh Terdakwa dan karenanya ada yang merasa diperkaya oleh penyaluran raskin tersebut yang tidak dapat dibuktikan Terdakwa siapa penerima 7 (tujuh) kali raskin tersebut, karena itu benar sehingga disebut 6 sasaran indikator Raskin yang tidak tepat, baik sasaran penerima manfaat, jumlah, harga, waktu, administrasi dan kualitas, oleh karenanya telah bertentangan dengan Pedoman Raskin Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 huruf f, Pedoman Umum Raskin Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a, dan Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c, Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a, dan tercapainya 6 Tepat di atas;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kapasitas jabatan dan kewenangannya sebagai anggota Satker Raskin Sub Divre Bulog Lebak yang bertugas dan bertanggung jawab mengantar dan mengawal beras



raskin dari gudang Bulog Lebak ke titik distribusi/Desa Sidamukti dan membuat pertanggungjawaban secara administrasi, namun kenyataannya tugas dan kewenangan serta tanggungjawab Terdakwa tersebut telah dilalaikan dan tidak dilakukan distribusi sampai kepada masyarakat yang berhak menerima raskin sehingga tujuan dan sasaran raskin tidak tercapai sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendistribusikan mengantar dan mengawal beras raskin ke 6 (enam) alokasi pagu raskin tersebut sampai ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, karena itu Terdakwa patut dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak mengantar, mengawal dan menyerahkan beras raskin sebanyak 49,821 kg sehingga negara dirugikan sebesar $49,821 \text{ kg} \times \text{Rp}4.685,00 = \text{Rp}233.411.385,00$ sebagaimana hasil perhitungan dari Penuntut Umum;

Bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten bahwa semua masyarakat yang terdaftar sebanyak 756 orang di dalam DPM-1 pada tahun 2010 di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang tidak mendapatkan beras bersubsidi berupa raskin dari Pemerintah, sehingga kesemuanya untuk 7 (tujuh) alokasi tersebut negara dirugikan sebesar Rp343.560.420,00;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* unsur "memperkaya diri Terdakwa yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp233.411.385,00 yang diperoleh secara melawan hukum berada dalam kekuasaan Terdakwa dan telah memperkaya orang lain yaitu bertambahnya kekayaan saksi 14. Dede Widarso menerima uang fee sebesar Rp33.534.000,00 dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp343.560.420,00 sesuai keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten tersebut;

Atas pertimbangan dan uraian di atas telah terbukti seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Negara dirugikan sesuai perhitungan BPKP yaitu Rp343.560.420,00;



Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan *Judex Facti* telah cukup terpenuhi dalam dakwaan primair sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 17/PID.SUS/2013/PT.Btn., tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG., tanggal 16 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan yang telah disebutkan *Judex Facti* tersebut, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 17/PID.SUS/2013/PT.Btn., tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG., tanggal 16 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp233.411.385,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang ;

Hal. 66 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;

Hal. 67 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Maret 2010;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/II/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/II/2010 tanggal 12 April 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/II/2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/II/2010 tanggal 29 April 2010;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/II/2010 tanggal 22 Juni 2010;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Juli 2010;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/162-Kec/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/VII/2010 tanggal Agustus 2010;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/75-Kec/X/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/108-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;

36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
37. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
38. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
39. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
40. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
42. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
43. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;
44. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;
45. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
46. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
 48. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;
 49. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
 50. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
 51. 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
 52. 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
 53. 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
 54. 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi A. FAHMI SUMANTHA,SH.Msi.
55. 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;
 56. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 57. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
 58. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
60. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
61. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak No. SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Oktober 2010;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB : 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 November 2010;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB : 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB : 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB : 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB : 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010
tanggal 27 Desember 2010;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 007/RAS-
PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 001/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 032/RAS-
PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 011/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 102/RAS-
PDG/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 008/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama MUN'IM;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 086/RAS-
PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 173/RAS-
PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA AHDIATS;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 265/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama MUN'IM;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 266/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 267/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak No. 268/RAS-
PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 13/SJ tanggal 26 April 2010;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 14/SJ tanggal 26 April 2010;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar/Surat Jalan Sub Divre Lebak No. 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010;
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
120. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 s/d bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);

Hal. 75 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama No. 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama No. 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
123. 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;
124. 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- Dikembalikan kepada Saksi Guntur Muayad.
125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 atas nama DEDE WIDARSO;
126. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;
127. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi;
128. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaresmi Tahun 2010;
129. 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 05 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,00;
131. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
132. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,00;
133. 1 (satu) lembar asli Kuitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,00;
134. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 05 Januari 2010;
135. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada Saksi DEDE WIDARSO.

136. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;
137. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;
138. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;
139. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;
140. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;
142. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;
143. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;

145. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

146. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

147. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

148. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Saksi SOFWAN.

149. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 No. SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

150. 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.154.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan No. Rekening : 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang .

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

151. 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;

152. 1 (satu) buah TV Merk Akari;

153. 1 (satu) unit Dispenser;

154. 1 (satu) unit Meja TV;

155. 2 (dua) set kursi tamu;

156. 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;

157. 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

Dikembalikan ke Kantor Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Mei 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 78 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 79 dari 79 hal. Put. Nomor 507 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)